

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, pernyataan tersebut banyak kita jumpai dalam berbagai tulisan maupun pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik. Bambang Waluyo mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kaya tapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi, hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*Welfare state*) dan juga sebagai negara hukum (*recht staat*).¹ Pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957.² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 1993 sampai dengan Maret 2018 tidak mengalami perubahan, dimana pada tahun 1993 (era presiden Soeharto) jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat diangka 25,9 juta jiwa. Pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat diangka 25,95 juta jiwa. Secara prosentase berdasarkan jumlah penduduk juga tidak mengalami penurunan yang berarti, dimana pada tahun 1993 penduduk miskin di Indonesia tercatat 13,7 persen, sedangkan pada tahun 2018 tercatat 9,82 persen³.

Sangat ironis, itulah kata yang lebih pantas untuk menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, angka kemiskinan penduduk yang hidup di atas daratan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah tidak mampu di turunkan secara signifikan dalam tenggang waktu 25 tahun (1993 s.d 2018). Ironisme tersebut semakin

¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Cetakan kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta 2016. Hlm.1

² Anti-Corruption Clearing House, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. Diakses tanggal 11 Februari 2022, pk1 19.27 WIB.

³ Badan Pusat Statistik. Dikutip dari laman Kompas.com-31/07/2018, 10.13 WIB, *Membandingkan Angka Kemiskinan dari Era Soeharto Hingga Jokowi*. Diakses tanggal 25 Februari 2022, pk1.21.37 WIB.

diperparah dengan data yang dirilis oleh KPK yang menunjukkan bahwa dimasa pandemi *Covid-19* dimana perekonomian masyarakat mengalami keterpurukan tapi justru ada 58 persen Menteri Kabinet Indonesia Maju yang kekayaannya bertambah lebih dari 1 milyar,⁴ dan keadaan tersebut disempurnakan oleh praktek korupsi nyaris tiada henti yang justru dipertontonkan oleh orang-orang yang sedang menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia. Pada kolom tindak pidana korupsi Direktorat Putusan Mahkamah Agung, tercatat perkara korupsi yang diputus sampai dengan bulan februari 2022 diangka 13.048 perkara⁵.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya relatif tidak menunjukkan penurunan yang berarti, disisi lain gaung pemberantasan korupsi di suarakan hampir tiada henti yang ditandai dengan keluarnya peraturan penguasa militer nomor PRT/PM/06/1957. Dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan secara jelas bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.⁶ Pernyataan tersebut menurut penulis merupakan penjelasan yang sempurna bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, oleh karenanya hukuman mati sebagaimana pasal 2 ayat 2 undang undang tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera untuk memutus motifasi pelaku dan bakal pelaku korupsi dimasa yang akan datang.

⁴ Kompas.com, *5 Menteri Jokowi Hartanya Meningkat di Masa Pandemi, Siapa Saja?*. Dikutip oleh Kompas.com dari web elhkpn.kpk.go.id. diakses tanggal 26 Februari 2022. Pkl.10.13 WIB.

⁵ Direktorat Putusan Mahkamah Agung.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Tipikor%22&cat=bfa5809fc342e6a6ef5d3d9de5ec7075&page=16&courtos=5>. Diakses tanggal 24 Februari 2022, pkl.11.30 WIB.

⁶ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan umum, Paragraf kedua.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah hukuman mati dapat memotivasi pelaku tindak pidana korupsi apabila benar-benar diterapkan kepada pelaku?. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak pada bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Imparsial mengatakan vonis hukuman mati di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Vonis hukuman mati paling banyak dijatuhkan terhadap terpidana kasus narkoba.⁷ Pada laman tersebut dijelaskan bahwa pasca reformasi (1998) sampai dengan tahun 2013 sebanyak 197 vonis mati yang dijatuhkan di berbagai tingkat pengadilan. Kurun waktu 2014 s.d 2019 tercatat 221 hukuman mati termasuk diantaranya yang ramai diberitakan adalah eksekusi mati *Duo Bali Nine* pada tahun 2015 yang kesemuanya terkait kasus peredaran narkoba. Lantas, apakah kasus narkoba menjadi berkurang?. Jawabannya adalah “tidak”, karena pada kurun waktu 2019 s.d 2021 tercatat 115 vonis mati dimana 82 orang diantaranya terkait kasus narkoba.⁸

Wicipto Setiadi menggambarkan bahwa bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat terus hidup.⁹ Pendapat lain disampaikan oleh A. Rahman Zainudin yang dikutip oleh Andi Hamzah kemudian dikutip kembali oleh Bambang Waluyo, bahwa “Sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa”, fakta tentang rezim yang jatuh akibat korupsi salah satunya adalah rezim Soeharto di Indonesia.¹⁰ Beberapa gambaran tentang perilaku korupsi tersebut menurut penulis sudah merupakan dasar yang

⁷ Republik.co.id, Jakarta. *Imparsial: Vonis Hukuman Mati di Indonesia Terus Meningkat*. <https://www.republika.co.id/berita/qp353409/imparsial-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-meningkat>

⁸ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. *Opcit*.

⁹ Wicipto Setiadi. *Korupsi Di Indonesia, Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 15 No.3-November 2018. Hlm 250.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. *Opcit*. Hlm.8

sangat kuat untuk mencari sebuah formulasi yang tepat untuk menahan laju korupsi di Indoneis.

Mengingat buruknya akibat dari perilaku korupsi bagi kelangsungan hidup masyarakat indonesia dan bahkan bagi kelangsungan bangsa Indonesia itu sendiri, mengingat bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba, keduanya bermotif ekonomi. Tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak banyaknya¹¹ dan penerapan hukuman mati sebagaimana dalam kasus narkoba bukan jawaban yang tepat. Mencermati keadaan tersebut, maka perlu kiranya sebuah formulasi pemidanaan baru yang lebih tepat dalam upaya menghambat laju korupsi di Indonesia. Berbagai gagasan dilontarkan oleh para ahli hukum dalam rangka menemukan satu formulasi yang tepat untuk menahan laju korupsi di Indonesia. Pemiskinan koruptor merupakan salah satu gagasan yang sedang berkembang dan mendapat dukungan dari masyarakat.¹²

Hal tersebut sangat dapat dinalar mengingat berbagai sanksi pidana dalam ketentuan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata tidak kunjung menurunkan angka korupsi di negeri ini. Selain itu, motifasi pelaku tindak pidana korupsi adalah ingin mendapatkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya,¹³ sehingga sejatinya motifasi tersebut harus dijawab dengan keadaan sebaliknya yaitu sanksi pemiskinan yang semiskin-miskinnnya. Penerapan sanksi pidana dengan memaksimalkan seluruh instrument hukum yang digunakan dalam upaya merampas sebanyak-banyaknya harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan kewenangan yang melekat pada jabatan yang diamanahkan kepadanya, menurut penulis

¹¹ Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Perancangan Undang Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Tahun 2012. Hlm.1

¹² Yogi Bayu Aji. *Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Hukum. Volume 9 Nomor 1, Desember 2013. Hlm 16.

¹³ Milda Istiqomah. *Kebijakan Formulasi Pengaturan "Illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Media Hukum Vol 23 No.1 Juni 2015. Hal.77.

adalah langkah yang tepat, mengingat perilaku korupsi diatas jabatan adalah aksi pencurian dengan sebuah rencana yang dilakukan oleh penjaga yang diberikan amanah untuk menjaga harta tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan pengkhiatan terhadap amanah yang diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan menurut penulis perilaku tersebut adalah perilaku biadan atau tidak berperikemanusiaan.

Dalam pelaksanaannya hakim dapat menjatuhkan pidana denda maksimal sebagaimana pasal yang disangkakan dan kewajiban membayarkan uang pengganti sejumlah kerugian negara yang disangkakan dan penyitaan seluruh harta kekayaan pelaku korupsi sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya upaya peralihan aset pelaku dalam proses hukum berjalan dengan harapan agar pembayaran uang pengganti dapat dimaksimalkan. Untuk menghindari upaya pelaku menyembunyikan aset dengan maksud menghindari pembayaran denda dan uang pengganti, dibutuhkan rekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia melalui percepatan pengesahan Undang Undang Perampasan Aset dengan mengatur mengenai dimungkinkannya penyitaan aset pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan. Selain daripada itu berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Kejaksaan kerugian negara baik materiil maupun imateriil dapat dilakukan gugatan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara apabila setelah keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara.

Dalam tulisan ini, penulis akan berupaya menjelaskan kemungkinan untuk merealisasikan pemikiran tersebut. karenanya dalam tulisan ini penulis mengangkat judul “SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN”. Penulis akan mejelaskan korelasi antara sanksi pemiskinan absolut dan pembedanaan serta efek jera dalam upaya menekan angka korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dalam kapasitasnya sebagai pemilik kuasa pengguna anggaran. Penjelasan yang dimaksud adalah penjelasan terkait sanksi pemiskinan jika dikaitkan dengan ketentuan perundang undangan, baik yang sudah berlaku saat ini maupun yang masih berwujud

Sarifudin Lasia, 2020

SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

rancangan undang undang serta urgensi pemberlakuannya dalam peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

I.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana memandang sanksi pemiskinan terhadap tindak pidana korupsi dalam jabatan menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia.
2. Apa urgensi pemberlakuan sanksi pemiskinan absolut sebagai efek jera dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam jabatan.

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukan penelitian ini, selain untuk memberikan gambaran tentang kemungkinan dan hambatan pemberlakuan sanksi meniskinkan absolut sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, juga untuk menjelaskan urgensi pemberlakuan sanksi pemiskinan absolut sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan dalam jabatan.

I.4 MANFAAT PENELITIAN

Sebagai bagian dari sumbangsi pemikiran dari penulis terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bahkan belum menunjukkan titik terang sampai saat ini. Selain daripada itu, juga sebagai bahan masukan dan penegasan kepada lembaga eksekutif dan legislatif selaku lembaga yang diamanatkan untuk merancang dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber kekuatan bagi penyelenggaraan negara dalam upaya mewujudkan tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu kenyataan. Selain daripada itu, penulis berharap bahwa tulisan ini akan menjadi salah satu sumber rujukan berpikir bagi para pihak yang diberikan

Sarifudin Lasia, 2020

SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kewenangan dalam perumusan rancangan perundang undangan bahwa dalam konsep penghukuman atau pemidanaan sejatinya berlawanan arah dengan motifasi pelaku tindak pidana dalam upaya mewujudkan tujuan hukum.

1.5 KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Secara umum teori pemidanaan dogolongkan menjadi tiga golongan untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).¹⁴

a) Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) menyebutkan bahwa sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatan yang telah merugikan korban dan masyarakat.¹⁵ Secara umum pidana di jatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan sedangkan kejahatan itu sendiri adalah sesuatu yang disadari oleh setiap manusia. Pidana merupakan akibat yang mutlak harus diterima oleh pelaku, jadi kejahatan tersebut kemudian menjadi dasar pembenaran untuk melakukan pembalasan.

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta, PT.Pradya Paramita, 1993. Hlm.29.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Ke-1, Depok, PT.Rajagrafindo Persada, 2021. Hlm.10.

Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,¹⁶ berpendapat bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan, baik bagi pelaku maupun kepada masyarakat tapi semua hal yang merupakan akibat dari kejahatan yang dilakukan harus dikenakan. Teori pembalasan ini juga dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut :

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁷

teori absolut atau pembalasan dinilai oleh banyak pihak bahwa hukum pidana justru mejauhkan hukum pidana dari tujuannya. J.E. Sahetapy menyatakan bahwa :

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosakan rasa keadilan.¹⁸

Pendapat J.E Sahetapi tersebut menurut penulis, berdasarkan sebuah pemahaman bahwa berat dan ringannya suatu pemidanaan bukanlah sebuah ukuran untuk menjamin pelakunya tidak akan mengulangi tindak pidana, bahkan bukan merupakan jaminan bakal calon pelaku tindak pidana dimasa yang akan datang akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Pada saat pelaku memiliki hasrat yang kuat untuk melakukan tindak pidana bahkan mungkin mengabaikan akibat dari perbuatannya

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11.

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, *Op.cit*, hal. 26.

¹⁸ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, 1979, Bandung. Hal. 149.

melainkan hanya fokus kepada tujuan yang ingin di capai ketika tindakan yang dia lakukan dapat terlaksana.

b) Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*) menyatakan bahwa penentuan dan penjatuhan sanksi pidana dengan harapan hukum pidana akan mampu mencapai fungsinya yaitu melindungi kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak pidana.¹⁹ Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukan semata-mata diarahkan kepada upaya pembalasan akan tetapi bagaimana hukum dapat menggiring pada terjapainya tujuannya yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Koeswadji dalam bukunya yang berjudul “Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana” mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*), untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*), untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vander dader*), untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*), untuk mencergah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).²⁰

Muladi dan Barda Nawawi Arif juga memberikan penjelasan bahwa:

¹⁹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaaan pada Restoratif Justice*. Cetakan Ke-2, Jakarta, Rajawali Pers, t.t. hlm,5.

²⁰ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995. Hlm.12.

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dibentangkan benang merah dari tujuan hukum menurut teori relatif adalah untuk menjamin tetap terpeliharanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pidanaaan dilakukan bukan untuk sebuah pembalasan melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan berikutnya dalam upaya menjamin tetap terpelihara ketertiban dalam masyarakat.

Tujuan pidanaaan dalam RUU KUHP adalah dengan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana²²

c) Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Teori gabungan menganut teori pidanaaan absolut atau teori pembalasan dan teori pidanaaan relatif atau teori tujuan. Menurut teori gabungan, pidanaaan tetap dilakukan sepanjang untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Penggunaan kedua teori sebelumnya (teori absolut dan teori relatif)

²¹ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana, Loc.cit.*

²² Rancangan KUHP Tahun 2021. Pasal 51.

didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua teori sebelumnya memiliki kelemahan-kelemahan.²³

Teori gabungan ini mendasarkan pendapatnya bahwa sebuah pemidanaan hendaklah di dasarkan pada sebuah tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, dimana keduanya diterapkan secara terpadu.²⁴ Keterpaduan tersebut adalah dengan penerapan hukuman sebagai balasan dari tindak pidana yang dilakukan pada batasan-batasan tertentu yang mengarah kepada tujuannya yaitu agar tidak terulangnya kejahatan yang sama sebagai upaya merealisasikan ketertiban masyarakat di masa yang akan datang.

Teori tersebut juga selaras dengan teori integratif yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul “Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif”. Teori hukum progresif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, teori intergratif yang menitikberatkan pada pertahanan dan tata tertib masyarakat, teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara keduanya.²⁵

Disamping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk

²³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Loc.cit.

²⁴ Bambang Waluyo, *Malasalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakkan Hukum*. Jakarta; Sumber Ilmu Jaya, 2007. Hlm.106.

²⁵ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Hlm.24.

menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²⁶ Dengan demikian menurut teori integratif tersebut pemidanaan merupakan bentuk pembalasan dari suatu perbuatan pidana yang sangat perlu dan merupakan suatu keharusan untuk dilakukan, akan tetapi penderitaan yang diberikan dalam sebuah pemidanaan tersebut harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Teori tersebut berdasarkan sebuah pemahaman bahwa tujuan pemidanaan yang sesungguhnya hanyalah sebagai upaya menjamin mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 51 RUU KUHP tersebut merupakan perintah untuk dilakukannya pemidanaan terhadap pelanggaran norma hukum. Penegakan norma hukum tersebut merupakan upaya mencegah tindak pidana, akan tetapi pemidanaan tersebut diiringi dengan pembinaan dalam lembaga permasyarakatan agar terpidana kembali menjadi orang yang baik, berguna dan menyesali perbuatannya sehingga dapat di terima kembali dimasyarakat.

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, Yakni:²⁷

Reformation, Restrain, dan Restribution, Serta Deterrence. *Reformation* berarti memperbaiki dan merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restrain* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupu orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dilakukan kepada terdakwa.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga 1980. Hlm.14.

²⁷ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Op.cit.* hlm.28

Teori gabungan lahir sebagai bentuk protes terhadap teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan dan teori pemidanaan relatif atau tujuan. Teori gabungan berpandangan bahwa pemidanaan adalah perlu akan tetapi tidak boleh melebihi tingkat kesalahan yang dilakukan, semua itu dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuannya yaitu terwujudnya ketertiban dalam masyarakat. Tingkat kesalahan yang dimaksud yang kemudian akan dikupas lebih lanjut oleh penulis dalam tulisan ini bahwa apakah tingkatan yang dimaksud dikaitkan dengan kuantitas/jumlah ataukah terkait kulaitas/akibat yang ditimbulkan.

2. Teori Keadilan Sosial Menurut Pancasila

Keadilan sosial adalah kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup berdasarkan kemampuan aslinya.²⁸ Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa keadilan sosial merupakan upaya bersama untuk membangun suatu kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara menuju suatu keadaan dimana seluruh anggota masyarakat diberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mengembangkan kemampuannya.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala di definisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dalam masyarakat tersebut.²⁹ Jadi keadilan itu sendiri sebenarnya merupakan konsep yang relatif yang sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan dari berbagai kalangan. Sesuatu yang dirasakan adil bagi seseorang belum tentu dirasakan sebagai sesuatu yang

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kemendikbud. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan%20sosial>

²⁹ M. Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

adil bagi sebagian yang lain, demikian juga dalam kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain.

Masyarakat Indonesia mengenal konsep keadilan sosial melalui rumusan sila kelima Pancasila dan paragraf keempat Pembukaan UUD 1945. Antonim atau lawan kata dari sosial itu sendiri adalah individu atau individualisme.³⁰ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial yang dikehendaki dalam rumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh segenap warga negara bukanlah keadilan bagi sekelompok orang atau individu tertentu.

Menurut ketentuan Pembukaan UUD 1945, keadilan sosial dilakukan melalui upaya pembentukan suatu sistem pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik yang diharapkan sesuai amanah Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah suatu pemerintahan yang dapat melindungi segenap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain daripada itu, para pendiri bangsa Indonesia mengamanatkan untuk membangun suatu pemerintahan yang dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dengan demikian menurut pembukaan UUD 1945, keadilan sosial adalah suatu keadaan dimana pemerintahan sudah mampu melindungi seluruh warga negara, pemerintah sudah mampu memajukan kesejahteraan rakyat dan seluruh warga negara sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa sebuah diskriminasi.

3. Teori Tujuan Negara Menurut Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

Setiap negara pasti mempunyai tujuan, dan tujuan tersebut akan dirumuskan dengan cara tertentu sebagai acuan dalam upaya pencapaiannya.

³⁰ Kata Sinonim. <https://www.katasinonim.com/antonim/sosial#sosial>.

Tujuan negara Indonesia dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut, “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³¹

Mengacu pada alinea keempat UUD 1945 tersebut, tujuan negara indonesia ada empat dengan dua arah yaitu kedalam (*Internal*) dan keluar (*External*). Tujuan kedalam (*Internal*) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, dan Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan keluar (*External*) adalah dengan ikut serta memelihara ketertiban/perdamaian dunia yang mengacu pada prinsip Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial. Upaya mencapai tujuan tersebut, diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang undangan yang diletakkan diatas prinsip kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diletakkan diatas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

³¹ UUD 1945, Pembukaan, Alinea keempat.

4. Teori Efek Jera

Teori ini menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.³² Mengacu pada tujuan pidana tersebut maka sejatinya pemidanaan berat kepada pelaku tindak pidana dalam upaya memberikan efek jera tidak sebatas hukuman mati mengingat efek jera hanya ada pada sesuatu yang bertentangan dengan motivasi pelaku tindak pidana. Selain itu, konsep pemidanaan tidak layak dibenturkan dengan Hak Asasi Manusia mengingat tindak pidana yang berakibat luas pada kelangsungan hidup rakyat banyak, bahkan kelangsungan suatu peradaban sudah merupakan perilaku tidak terpuji yang dilakukan dengan sadar bahkan beberapa diantaranya dilakukan dengan mengkhianati amanah yang di berikan oleh rakyat.

Dalam perpektif konseptual, teori efek jera berakar pada pandangan Leibniz yang berbunyi sebagai berikut:³³

Wilayah Kebenaran Abadi haruslah digantikan dengan materi ketika kita hendak mencari sumber sesuatu. Wilayah ini memanglah merupakan penyebab ideal bagi kejahatan (seperti dahulu demikian) sebagaimana juga bagi kebaikan: namun, sebenarnya, sifat formal kejahatan tidak punya kausa efisien, karena ia tersusun atas tiadanya

³² Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2016. Hlm.42

³³ Damar, V. *Kejahatan dalam Dunia yang Terbaik*. Kanisius. 2016. Sebagaimana yang dikutip kembali oleh Roy Sanjaya dalam Jurnal yang berjudul *konstruksi Efek Jera sebagai Parameter Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*. Pusat Analisis Kebijakan Hukum Dan Ekonomi. <https://pakhe.co.id/wp-content/uploads/2020/12/Konstruksi-Teori-Efek-Jera-Sebagai-Parameter-Hakim-dalam-Menjatuhkan-Putusan-Pidana.pdf>

sesuatu (privation), seperti akan kita lihat, yaitu tersusun atas apa yang oleh kausa efisien tidak dibuat. Itulah sebabnya para filsuf Skolastik biasa menyebut penyebab kejahatan sebagai defisiensi.

Pendapat Leibniz tersebut secara sederhana dapat diartikan bahwa “Kebenaran Abadi” merupakan alasan seseorang melakukan kejahatan dan kebaikan. Oleh karenanya, untuk mengembalikan pada kebenaran abadi yang ternodai akibat suatu tindak kejahatan maka haruslah ditebus atau digantikan dengan materi.

B. Kerangka Konseptual

Dalam upaya untuk menjawab rumusan masalah, tesis ini beberapa konsep, yaitu konsep penegakan hukum, konsep pemidanaan, konsep pengabdian, dan konsep tindak pidana korupsi. Masing-masing konsep tersebut akan dijelaskan secara singkat, sebagai berikut:

1. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁴ Upaya mewujudkan ide-ide tersebut melalui sebuah rangkaian panjang yang dimulai dari proses pembentukan peraturan perundang undangan sampai dengan proses eksekusi. Teori Penegakan hukum ini akan mendukung analisa penulis tentang hakikat penegakan hukum jika dikaitkan dengan konsep konsep lain yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

³⁴ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung 1987: Sinar Baru. hlm.15

2. Konsep Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁵ Dalam pelaksanaannya pidana tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan terlepas dari yang mana yang di kedepankan, baik dengan memaksimalkan penderitaan dalam upaya untuk mencapai tujuan atau tujuan yang lebih di kedepankan tanpa adanya penderitaan yang berlebihan. Konsep ini penulis gunakan dalam upaya menyempurnakan pemahaman terkait hakikat pidanaan dalam upaya mencapai tujuan yang dicita-citakan.

3. Konsep Pengabdian

Pengabdian adalah pelayanan, dalam konteks negara maka pengabdian diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.³⁶ Jadi pengabdian dapat diartikan sebagai sebuah penghambaan diri oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan oleh majikan/atasan/Tuhan. Pengingkaran terhadap hal tersebut adalah sebuah pengkhianatan.

Penyelenggara negara (ASN) sebagai salah satu abdi negara dituntut untuk mampu berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Dalam menjalankan tugasnya, para penyelenggara negara tersebut meraka berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya.

³⁵ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, *Op.cit.* Hlm.1

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus Versi Online/During (Dalam Jaringan)*. Pengabdian. <https://kbbi.web.id/abdi>.

Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial.³⁷ kesanggupan tersebut secara umum sudah bagian dari ikrar sumpah/janji yang diucapkan saat dilantik menjadi ASN.

Dalam sumpah/janji tersebut ASN menyatakan kesanggupannya, untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah. Kesanggupan untuk melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah kesanggupan untuk senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri. Dan yang terpenting adalah kesanggupan untuk bekerja dengan jujur untuk kepentingan negara.³⁸ Disisi lain, perilaku korupsi merupakan perilaku yang bertentangan dengan sumpah/janji tersebut.

4. Konsep Adil dan Beradab Menurut Pancasila

Menurut KBBI, adil berarti sama berat; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang.³⁹ Adil yang sebenarnya itu sangatlah relatif. Arti kata adil juga dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang bebas dari diskriminasi atau dalam pengertian lain yang lebih luas adalah suatu sikap dan keadaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum positif, hukum agama, maupun hukum adat dan kebiasaan. Sekalipun demikian pada kenyataannya, arti kata adil tersebut sangatlah relatif sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan di masing-masing ras, suku, dan agama.

³⁷ Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014. *Op.cit.*

³⁸ *Ibid*, Pasal 66 atay 2.

³⁹ KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>. *Op.cit.*

Sedangkan kata “Beradab” berasal dari kata “adab” yang berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, atau akhlak.⁴⁰ Dari arti kata tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kata beradab adalah suatu perilaku yang halus, yang berbudi pekerti baik, yang menggunakan sopan satun dalam pergaulan, dan yang memiliki akhlak yang baik dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lawan kata beradab adalah biadab/tidak beradab yang tercermin dalam perilaku yang bertentangan dengan perilaku yang beradab.

Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan bersama sebagaimana yang diamanatkan dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945, pada pasal 2 menyatakan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif, hukum agama, hukum adat dan kebiasaan serta serta menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Arti harfiah dari korupsi dapat berupa Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.⁴¹ Dalam arti harfiah tersebut jika dikaitkan dengan landasan filosofis bangsa Pancasila, hal tersebut dapat dikaitkan dengan sebuah pertentangan atau bertolak belakang dengan sila Kedua pancasila (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab). Jadi perilaku korupsi merupakan perilaku yang tidak beradab. Konsep tersebut akan menjadi bagian dalam analisa keterkait pembahasan dalam skripsi ini.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm. 4.

1.6 METODE PENELITIAN

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁴² Cara yang dimaksudkan adalah dengan menentukan metode yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian tersebut. Soejono dan H. Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan” menyatakan bahwa:⁴³

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada

penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.⁴⁴ Sedangkan pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Kemudian menurut Erwin Pollack yang dikutip oleh Soejono dan H. Abdurrahman mengatakan bahwa, penelitian hukum adalah suatu penelitian untuk menemukan *inkonkrito* yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara *inkonkrito* untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.⁴⁵ Secara umum dapat penulis simpulkan bahwa penelitian hukum adalah upaya untuk

⁴² Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cetakan kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta.2002. Hlm.17.

⁴³ Soejonno dkk. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta, 2005. Jakarta: Cetakan Kedua, hal. 105-106.

⁴⁴ Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm.19.

⁴⁵ Soejono, dkk. *Op-Cit*. Hlm.110.

menemukan isu hukum yang belum terjawab dalam ketentuan hukum yang ada atau yang berlaku saat ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah sebagai berikut:⁴⁶

Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta perjanjian serta doktrin (ajaran) doktrin (ajaran).

Jadi melalui metode penelitian yuridis normatif ini, penulis akan menganalisa seluruh data kepustakaan yang terkait atau relevan dengan tulisan ini sebagai dasar untuk mengambil sebuah kesimpulan.

A. Metode Pendekatan kualitatif

Dalam metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis merujuk kepada data kepustakaan baik dari Undang-Undang, Yurisprudensi, Buku-buku yang terkait dengan pembedaan khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, Doktrin, pendapat-pendapat para ahli hukum, juga buku-buku dan jurnal non hukum yang dianggap mendukung sebuah pemahaman tentang materi dalam tulisan ini.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan kerangka Prespektif Analistis dimana penulis berkeinginan untuk dapat memberikan sebuah gambaran tentang arti penting sanksi pemiskinan terhadap tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta. Hal.34.

diatas jabatan terhadap kelangsungan hidup bangsa dalam upaya mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam dasar filsafat bangsa indonesia yaitu Pancasila maupun dalam Pembukaan UUD 1945.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe Yuridis Normatif dengan menggunakan tinjauan yuridis dan ditambahkan dengan tinjauan sosiologis yang akan digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

D. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang,Peraturan-peraturan dan Yurisprudensi yang terkait dengan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Bahan hukum sekunder yaitu doktrin-doktrin dan pendapat para ahli hukum, para ahli filsafat dan pendapat-penmdapat lain dari pihak penulis anggap berkompeten dibidangnya yang memiliki pemahaman yang searah dengan tulisan ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal-jurnal hukum, opini yang berkembang dimasyarakat luas, majalah, koran media lain yang pandangan penulis dapat dipercaya dan mempunyai nilai validasi yang cukup untuk dijadikan dasar dalam tulisan ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data Primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan para ahli hukum dan atau aparat penegak hukum, para tokoh masyarakat yang dalam pemahaman penulis dapat memberikan data dan atau

sebuah pemahaman sesuai dengan kapasitasnya untuk melengkapi data dalam tulisan ini.

2. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan tulisan ini baik berbentuk Undang-Undang, Peraturan, Yurisprudensi, jurnal hukum dan jurnal non hukum yang sejalan dengan tulisan ini.

F. Metode Analisa Data

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis, apakah menggunakan data statistic atau non statistic.⁴⁷ Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁴⁸ Berdasarkan sifat dari penelitian ini yang menggunakan Prespektif Analitis, maka penulis akan menganalisa secara kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Prespektif tersebut meliputi isi dari hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.⁴⁹ Dari makna yang di temukan tersebut akan menjadi dasar dari penulis untuk mengambil sebuah kesimpulan.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam proposal tesis ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁴⁷ Djam'an Satori, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2009, Bandung. Hlm.11.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000). Hlm 161.

⁴⁹ Philipus M. Hadjon. *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatif (Normatif)*. Dalam Zainudin A. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Jakarta, 2011. Hlm.225.

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN

Bab ini berisi penjelasan umum tentang korupsi yang meliputi pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, bentuk tindak pidana korupsi. Lebih lanjut juga membahas tentang tinjauan terhadap pemidanaan dan efek jera bagi pelaku korupsi yang didalamnya mengupas lebih lanjut tentang tindak pidana dan pemidanaan terhadap korupsi, tujuan negara menurut UUD 1945, konsep keadilan sosial menurut Pancasila, serta tinjauan terhadap hakikat jabatan dan pejabat negara.

BAB III KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DAN EFEK JERA BAGI PELAKU DALAM JABATAN

Bab ini menjelaskan tentang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sanksi pidana mati dan pemiskinan sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan, yang didalamnya menjabarkan lebih lanjut tentang realita efek jera yang di timbulkan oleh sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi dan penjelasan terkait sanksi pemiskinan dikaitkan dengan ketentuan pidana pokok dalam KUHP serta keterkaitannya dengan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

BAB IV SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN

Bab ini berisi penjelasan tentang dimungkinkannya penerapan sanksi pemiskinan absolut sebagai efek jera menurut peraturan perundang undangan, serta penjelasan tentang urgensi pemberlakuan sanksi pemiskinan absolut sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

Sarifudin Lasia, 2020

*SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]